



PUTUSAN

Nomor 2021 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL;**
Tempat Lahir : Otting;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Harvana Indah Blok I Nomor 5
Kelurahan Macanang, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram;
 3. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/ mengkonsumsi sabu, 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengkonsumsi sabu, 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 8. 3 (tiga) buah pireks;
 9. 6 (enam) buah sendok sabu;
 10. 4 (empat) buah hp;
 11. 1 (satu) buah palu sabu;
 12. 1 (satu) buah timbangan digital;
 13. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang;
 14. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 15. 1 (satu) buah penutup botol bong;
 16. 1 (satu) buah paket pipet bong;
 17. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C;
 18. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NURYANI alias ANI binti BARISANG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Wtp (NARKOBA) tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram;
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram;
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu;
 - d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengonsumsi sabu;
 - e. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- j. 3 (tiga) buah pireks;
- k. 6 (enam) buah sendok sabu;
- l. 4 (empat) buah hp;
- m. 1 (satu) buah palu sabu;
- n. 1 (satu) buah timbangan digital;
- o. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang;
- p. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- q. 1 (satu) buah penutup botol bong;
- r. 1 (satu) buah paket pipet bong;
- s. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C;
- t. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Wtp atas nama Terdakwa IKBAL TASMAR alias IKBAL bin M. TAHIR tersebut;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 240/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 18 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.Wtp yang dimintakan banding tersebut, sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram.
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram;
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan mengkonsumsi sabu;
 - d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/ mengkonsumsi sabu;
 - e. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - j. 3 (tiga) buah pireks;
 - k. 6 (enam) buah sendok sabu;
 - l. 4 (empat) buah hp;
 - m. 1 (satu) buah palu sabu;
 - n. 1 (satu) buah timbangan digital;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang;
- p. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- q. 1 (satu) buah penutup botol bong;
- r. 1 (satu) buah paket pipet bong;
- s. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C;
- t. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Wtp atas nama Terdakwa IKBAL TASMAR alias IKBAL bin M. TAHIR tersebut;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.WTP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 30 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 240/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 18 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Wtp (NARKOBA) tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa: ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasar pertimbangan yang benar;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan terbukti bahwa pemilik shabu: 2,01 gram dan 0,34 gram beserta barang bukti lain tersebut adalah kepunyaan saksi Muhammad Nur bin Abd. Majid alias Andia'E, sedang yang terbukti dalam persidangan Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I yang sering mengonsumsi shabu bersama Muhammad Nur bin Abd. Majid alias Andia'E;
- Bahwa kecuali itu Terdakwa sesuai keterangan saksi Syahban, Amd. PNS Penugasan BNNK Bone, Terdakwa bukan target Polisi, sedang urine Terdakwa sesuai Hasil Uji Laboratorium Polisi Nomor Lab: 2054/NNF/V/2017 adalah positif mengandung Narkotika;
- Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk memperbaiki putusan perkara *a quo*;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk memperbaiki putusan perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menyatakan dakwaan yang terbukti berupa dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasar fakta sebagaimana tersebut di atas putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan hal ini bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, serta alasan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *judex facti* bukan kewenangan *judex juris* kecuali dalam hal putusan *judex facti* tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 240/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 18 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Wtp (NARKOBA) tanggal 26 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 240/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 18 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Wtp (NARKOBA) tanggal 26 Februari 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)